

**Tanggung Jawab Bank terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam
Kegagalan Sistem Transaksi Pembayaran Non-Tunai Ditinjau dari
Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia
Nomor:20/6/2018 tentang Uang Elektronik**

Liability of the Bank Towards the Users of Electronic Money in the Failure of the
System of Non-Cash Payment Transactions are Reviewed From Book III *KUH Perdata*
and Bank Indonesia Regulation Number : 20/6/2018 of Electronic Money

¹Muhammad Ilham, ²Neni Sri Imaniyati, ³Arif Firmansyah

^{1,2,3} Prodi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jalan Taman Sari No.1 Bandung 40116

Email : Muhammadilham201@gmail.com, imaniyati@yahoo.com, arifunisba05@gmail.com

Abstract. Means of payment developed very rapidly and the developed world. At first it was known that is a means of payment by way of barter, but in its development is best known for a particular unit value of the payment, namely money. With the development of technology, any payment system is transformed in a form other than cash means of payment (cash based) to non-cash means of payment (non cash). The development of the means of payment are encouraging Bank Indonesia as the Central Bank announced a National Movement for Non cash (GNNT). This movement is intended to raise awareness of communities, businesses and Government institutions also to use non-cash means of payment in trade finance, which is certainly easy, safely and efficiently. However, in practice not the least system failure occurred in transactions using electronic money on non-cash transactions that result in losses for users of electronic money. The purpose of this research is to know about the Bank's liability to users of electronic money in the keagagalan system of non-cash payment transactions. This research method using normative juridical approach, that this research was conducted by reviewing the law through the study of librarianship for the secondary data that is associated with the legislation. Specification of research are descriptive analysis, i.e. describing the symptoms in a community environment to a case that was examined. Data collection techniques used in this research is the study of librarianship. The results showed that the parties have different rights and obligations. The rights and obligations that arise on the basis of the Treaty, namely the Treaty of co-operation between banks with providers of goods and/or services, as well as purchase agreement between users with providers of goods and/or services and based on the settings in the Bank Regulations Indonesian. But in this case the bank has the most important rights and obligations to the implementation process of this use of electronic money transactions properly. As for the responsibility of the bank as principal to holders of electronic money that is in the form of liability based on fault elements. In this case the bank has considered doing in tort law by not implementing the obligations on the bank indonesia regulation on electronic money and his actions cause harm to the user. Based on bank indonesia regulation concerning electronic money, the bank may be subject to administrative sanctions.

Keywords: Responsibility, Electronic Money, Non-Cash Transactions, National Movement of Non Cash.

Abstrak. Alat pembayaran berkembang dengan sangat pesat dan maju. Pada awalnya alat pembayaran itu dikenal yaitu dengan cara melakukan barter, namun dalam perkembangannya mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yaitu uang. Dengan perkembangan teknologi, sistem pembayaran pun bertransformasi dalam bentuk lain yaitu dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non-tunai (*non cash*). Perkembangan alat pembayaran mendorong Bank Indonesia selaku Bank Sentral untuk mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi kegagalan sistem dalam transaksi menggunakan uang elektronik pada transaksi non-tunai yang menimbulkan kerugian bagi pengguna uang elektronik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai tanggung jawab Bank kepada pengguna uang elektronik dalam kegagalan sistem transaksi pembayaran non-tunai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat

terhadap suatu kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Hak dan kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian yaitu perjanjian kerjasama antara bank dengan penyedia barang dan/atau jasa, juga perjanjian jual beli antara pengguna dengan penyedia barang dan/atau jasa dan berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia. Namun dalam hal ini bank memiliki hak dan kewajiban paling penting guna terlaksananya proses transaksi penggunaan uang elektronik ini dengan baik. Adapun tanggung jawab bank selaku prinsipal kepada pemegang uang elektronik yaitu berupa tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Dalam hal ini dianggap bank telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajiban pada peraturan bank indonesia tentang Uang Elektronik dan perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pengguna. Berdasarkan peraturan bank indonesia tentang uang elektronik, bank dapat dikenakan sanksi administratif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Uang Elektronik, Transaksi Non-Tunai, Gerakan Nasional Non Tunai.

A. Pendahuluan

Alat pembayaran berkembang dengan sangat pesat dan maju. Pada awalnya alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat.¹ Sejalan dengan semakin berkembangnya pelaku ekonomi dan kebutuhan penggunaan uang dalam kegiatan ekonomi, maka transaksi antara pihak yang mengalami surplus uang dengan pihak yang memerlukan tambahan uang tidak hanya dapat dilaksanakan dengan pertemuan langsung. Kehadiran pihak perantara, baik dalam pengertian lembaga maupun pengertian fisik menjadi suatu yang sangat penting dalam perekonomian. Perantara ini selanjutnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan.²

Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga keuangan mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan kedalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Dan Lembaga Pembiayaan.³ Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa bank misalnya berupa fasilitas kredit, juga jasa-jasa keuangan lainnya.⁴ Dalam hal upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tentu tidak lepas dari adanya bentuk perikatan. Buku III KUHPerdara mencoba melihat bagaimana terjadinya suatu perikatan dalam

¹ Sistem Pembayaran di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, diakses pada 10 Februari 2018

² Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004, Hlm.16.

³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm.4.

⁴ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.51.

penggunaan uang elektronik dalam masing-masing pihak.

Evolusi uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronis” juga muncul dalam bentuk *smart cards*, yaitu penggunaan *chips* pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” *chips* dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.⁵ Secara yuridis pengertian uang elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik.

Perkembangan alat pembayaran mendorong Bank Indonesia selaku bank sentral mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, pada Kamis, 14 Agustus 2014 di Jakarta secara resmi mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”. Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.⁶ Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) ini berdampak terhadap peningkatan penggunaan Uang Elektronik di Indonesia. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI mencatat pada akhir 2017 lalu, jumlah uang elektronik perbankan mencapai 90 juta atau naik 75,77% dalam periode setahun. Sedangkan dari sisi volume uang elektronik sepanjang 2017 lalu, tercatat sebesar Rp 12,3 triliun atau naik 75,2%. Dari sisi transaksi tercatat 943,3 triliun kali, naik 38%.⁷

Pada dasarnya perkembangan ini harus diikuti dengan peningkatan keamanan teknologi guna menjamin tidak terjadinya kegagalan sistem dalam penggunaan uang elektronik. Dimana sesuai dengan upaya peningkatan keamanan teknologi menurut Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik. Namun dalam praktik sehari-hari masih dijumpai bentuk-bentuk kegagalan sistem penggunaan uang elektronik dimana diantaranya terjadi kepada pengguna uang elektronik. Seharusnya kegagalan sistem ini tidak terjadi apabila para pihak menerapkan sistem yang di tetapkan peraturan. Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif.⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam penggunaan Uang Elektronik menurut Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik?” dan “Bagaimana Tanggung Jawab Bank selaku Prinsipal terhadap pemegang Uang Elektronik dalam kegagalan sistem transaksi pembayaran Non Tunai menurut Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik?”. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk Menjelaskan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam penggunaan uang

⁵ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm.8-9.

⁶ Bank Indonesia Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, diakses pada 20 Februari 2018

⁷ Galvan Yudistira dan Sanny Cicilia, Transaksi uang elektronik di tahun 2018 diproyeksi tak setinggi tahun 2017, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-uang-elektronik-2018-diproyeksi-tak-setinggi-2017>, diakses pada 21 Februari 2018

⁸ Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”, *Jurnal Hukum SYIAR HUKUM*, Vol.14 No.1, 2012, Bandung, Hlm.264.

elektronik menurut Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik.

2. Untuk Menjelaskan Tanggung Jawab Bank selaku Prinsipal terhadap pemegang Uang Elektronik dalam kegagalan sistem transaksi pembayaran Non Tunai menurut Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik.

B. Landasan Teori

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁹ Secara lengkap fungsi bank ini dapat dilihat sebagai berikut, yaitu *Agent of Trust, Agent of Development, Agent of Service*.¹⁰

Dasar hukum dari penggunaan uang elektronik ialah di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik, pengertian Uang Elektronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Setidaknya dalam penggunaan Uang Elektronik melibatkan beberapa pihak yaitu diantaranya Prinsipal, Pengguna, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa. Tentu dalam terlibatnya pihak ini tidak lepas dari adanya perjanjian antara pihak satu dengan lainnya. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).¹¹ Rumusan Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Wanprestasi, yaitu apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.¹²

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu: Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan, Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab, Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Prinsip Tanggung Jawab

⁹ Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Ragulasi Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan”, *Jurnal Hukum SYIAR HUKUM*, Vol.11, No.1, 2009, Bandung, Hlm.22.

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.6-8.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm.88-89.

¹² R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 45.

Dengan Pembatasan.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai Uang Elektronik ini diatur khusus pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik. Peraturan ini dibuat guna menunjang perkembangan Uang Elektronik yang ada di Indonesia. Hal ini dianggap penting guna terpenuhinya Hak dan Kewajiban para pihak dan sebagai sarana informasi dalam penggunaan uang elektronik.

Dalam penggunaan Uang Elektronik setidaknya melibatkan beberapa pihak diantaranya Prinsipal, Pengguna, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa. Pihak ini lah saling berkaitan secara langsung dalam penggunaan Uang Elektronik pada transaksi Non-Tunai. Tentu dalam terlibatnya pihak ini tidak lepas dari adanya perjanjian. Dimana perjanjian merupakan salah satu sumber dari suatu perikatan.

Suatu perikatan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Namun hak dan kewajiban ini tidak hanya dapat ditemui dalam suatu perjanjian namun juga dapat ditemui pada sumber lain perikatan yaitu bersumber dari undang-undang.

Pada penyedia barang dan/atau jasa kita dapat menemukan hak dan kewajiban yang salah satunya tertulis pada suatu perjanjian antara Bank Central Asian (BCA) dan penyedia barang dan/atau jasa. Perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur dalam pasal 1319 KUHPerduta. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPerduta. Sehingga KUHPerduta berlaku juga dalam perjanjian kerjasama, disamping peraturan lain, agar perjanjian kerjasam tetap sah berlaku.

Hak dan kewajiban penyedia barang dan/atau jasa kepada pengguna dan sebaliknya merupakan hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Dalam hal ini penyedia barang dan/atau jasa berkedudukan sebagai penjual dan pengguna sebagai pembeli.

Kekurangan penggunaan uang elektronik diantaranya resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan transaksi non-tunai. salah satu bentuk resiko dalam penggunaan uang elektronik yaitu *malfunction*. Risiko *malfunction* dapat berupa *data corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman *message*. Risiko *malfunction* ini dapat diakibatkan oleh gangguan fisik maupun elektronis pada instrumen atau karena adanya interupsi pada saat pengiriman *message* antar pihak yang bertransaksi. Keadaan ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait. Sebagai contoh, apabila gangguan tersebut kemudian mengakibatkan berkurang/bertambahnya *outstanding* dana yang terekam dalam e-money.

Kewajiban penyelenggara terdapat pada pasal 34 ayat (1) dan kewajiban prinsipal terdapat pada pasal 53 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik. Diantaranya kewajiban yang paling penting yaitu sebagai penyelenggara bertugas menerapkan standar keamanan informasi; dan kewajiban prinsipal yaitu memastikan kemandirian dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang digunakan oleh seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.

Namun masih banyak kasus mengenai kegagalan sistem yang merugikan pengguna, dalam hal ini bank sebagai Prinsipal selaku yang memastikan kemandirian dan

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 73-79.

keandalan sistem dan/atau jaringan wajib tidak melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab atas segala bentuk kegagalan sistem yang terjadi. Berdasarkan buku III KUHPerduta dalam hal ini Prinsipal dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bila dikaitkan dengan Prinsip Tanggung jawab yang sering digunakan sebagai tanggung jawab Perdata, maka menurut penulis Bank selaku Prinsipal wajib bertanggung jawab berdasarkan beberapa Prinsip tanggung jawab, yaitu:

Berdasarkan Unsur Kesalahan yaitu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Selain Tanggung Jawab Perdata, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik memberikan sanksi bagi Penyelenggara dan Prinsipal yang melanggar diantaranya ketentuan pasal 34 dan pasal 53 mengenai kewajiban Penyelenggara dan Prinsipal dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya; dan/atau
- d. Pencabutan izin sebagai penyelenggara dan/atau Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran lainnya.

Pada Pasal 75 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik, Bank Indonesia dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempertimbangkan :

- a. Tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
- b. Akibat yang ditimbulkan terhadap :
 1. Aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran;
 2. Aspek perlindungan konsumen;
 3. Aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
 4. Aspek lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam penggunaan uang elektronik menurut Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik timbul berdasarkan perjanjian dan aturan mengenai kewajiban bank dalam penyelenggaraan uang elektronik. Berdasarkan buku III KUHPerduta Hak dan kewajiban ini dapat timbul akibat adanya perjanjian antar pihak dalam penyelenggaraan transaksi non-tunai menggunakan Uang Elektronik. Hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari perjanjian yaitu hubungan bank dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan adanya perjanjian kerjasama dan hubungan jual beli antara pengguna dan penyedia barang/atau jasa. Hak dan kewajiban juga dapat ditemukan Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang elektronik. Bank memiliki kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang/atau jasa, dalam hal ini Bank lah yang memiliki Hak dan Kewajiban yang Paling penting, sebab salah satu kewajiban Bank yaitu memastikan keamanan dan keandalan sitem dan/atau jaringan antar anggota dan

- menerapkan standar keamanan sistem informasi.
2. Tanggung Jawab Bank selaku Prinsipal terhadap pemegang Uang Elektronik dalam kegagalan sistem transaksi pembayaran Non Tunai menurut Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik dapat dilihat berdasarkan perbuatannya. Berdasarkan buku III KUHPperdata, bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya yang disebutkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang elektronik. Bank juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam hal ini bank menimbulkan kerugian bagi pengguna uang elektronik akibat kegagalan sistem yang terjadi saat transaksi. Berdasarkan perbuatannya ditinjau dari teori tanggung jawab, bank harus bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*). Dalam KUHPperdata khususnya pada pasal mengenai perbuatan melawan hukum, prinsip ini dipegang teguh. Dalam hal ini bank lah selaku prinsipal yang berkewajiban bertanggung jawab akibat kerugian yang timbul dari kegagalan sitem uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang elektronik pun menyebutkan bank dalam tidak melaksanakan ketentuan berupa kewajiban penyelenggara dan prinsipal dapat dikenai saksi administratif.

Daftar Pustaka

Buku

- Johanes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, CV.Utomo, Bandung, 2004.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Solikin dan Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002.
- Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- R.Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Bank Indonesia Nomor :20/6/2018 Tentang Uang Elektronik

Jurnal

- Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”, Jurnal Hukum SYIAR HUKUM, Vol.14 No.1,2012
- Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Ragulasi Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan”, Jurnal Hukum SYIAR HUKUM, Vol.11, No.1, 2009.

Sumber lainnya

Sistem Pembayaran di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, diakses pada 10 Februari 2018

Bank Indonesia Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, diakses pada 20 Februari 2018

Galvan Yudistira dan Sanny Cicilia, Transaksi uang elektronik di tahun 2018 diproyeksi tak setinggi tahun 2017, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-uang-elektronik-2018-diproyeksi-tak-setinggi-2017>, diakses pada 21 Februari 2018